



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR 960 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL DAN LOKASI RAPAT UMUM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, antara lain mengatur KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 198/PL.02.4-BA/1115/2024 Tanggal 9 Oktober 2024, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya telah melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024 terkait penyusunan jadwal kampanye rapat umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;



7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 958 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 950 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Kabupaten Nagan Raya Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Nagan Raya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai acuan bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2024 dalam melaksanakan Kampanye Rapat Umum.
- KETIGA : Kampanye Rapat Umum dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali oleh masing-masing Pasangan Calon, dengan memperhatikan jadwal dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- KEEMPAT : Kampanye Rapat Umum dimulai sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 18.00 WIB, pada hari Jum'at Kampanye dilaksanakan sejak pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Kegiatan Kampanye rapat umum harus dihentikan pada saat

azan dikumandangkan dan dapat dimulai kembali setelah shalat berjamaah selesai.

- KELIMA : Petugas penghubung Pasangan Calon harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten Nagan Raya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan kampanye dimulai.
- KEENAM : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA mencakup informasi :  
a. bentuk dan media kampanye;  
b. nama calon dan juru kampanye;  
c. tempat dan waktu;  
d. sarana yang digunakan;  
e. tema kampanye;  
f. perkiraan jumlah peserta/sasaran; dan  
g. penanggung jawab.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Suka Makmue  
Pada Tanggal : 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA,  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat



Sayed Fahrul

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA  
NOMOR 960 TAHUN 2024 TENTANG  
JADWAL DAN LOKASI RAPAT UMUM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
NAGAN RAYA TAHUN 2024

JADWAL DAN LOKASI RAPAT UMUM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2024

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	LOKASI KAMPANYE	TANGGAL KAMPANYE
1.	SAMSUARDI, S.H. ADIFAL SUSANTO, S.TP	LAPANGAN BOLA KAKI KARANG ANYER	21 NOVEMBER 2024
2.	Dr. TR. KEUMANGAN, S.H., M.H.  RAJA SAYANG	LAPANGAN BOLA KAKI LEUPEE	17 NOVEMBER 2024
		LAPANGAN BOLA KAKI KARANG ANYER	23 NOVEMBER 2024
3.	Drs. H. ASIB AMIN  H. TARMILIN USMAN, S.E., M.Si.	LAPANGAN BOLA KAKI ALUE BILIE	10 NOVEMBER 2024
		LAPANGAN BOLA KAKI LEUPEE	23 NOVEMBER 2024
4.	JONNIADI, S.E., M.Si.  ZAINI MANTRI DOI	LAPANGAN BOLA KAKI LEUPEE	3 NOVEMBER 2024
		LAPANGAN BOLA KAKI ALUE BILIE	23 NOVEMBER 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

DANDA RUNTALA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA,  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat



Sayed Fahrul